



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

Received: 11 Juli 2025, **Accepted:** 08 Agustus 2025, **Published:** 10 Agustus 2025

TELAAH FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH

Imron Rosadi

SMA Islam Terpadu Nurul Huda Kaimas Garut, Indonesia

*correspondence: 3240130010@student.uinsgd.ac.id

Abstrak: Perkembangan ekonomi syariah menuntut sinkronisasi antara nilai-nilai normatif Islam dengan kebijakan negara. Akad sebagai dasar utama dalam transaksi syariah memiliki fungsi strategis, tidak hanya secara hukum, tetapi juga sebagai cerminan etika Islam dalam interaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara filosofis konsep akad dipahami dan diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi syariah secara nasional, dan menilai sejauh mana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan maqasid syariah terakomodasi dalam regulasi negara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan normatif, adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh mengenai filsafat hukum Islam terhadap akad dalam kebijakan ekonomi syariah nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi kerangka legalistik dalam pengaturan akad cenderung mereduksi prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai moral Islam, sehingga melemahkan peran hukum Islam sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi syariah. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui sintesis filsafat hukum Islam dan kebijakan ekonomi syariah dalam memahami kembali fungsi akad sebagai fondasi etik hukum ekonomi syariah. Kontribusinya berupa kerangka konseptual yang mendorong formulasi regulasi yang tidak hanya legal-formalistik, tetapi juga mencerminkan otoritas nilai-nilai *maqasid syariah* secara substansial.

Kata Kunci: akad, ekonomi syariah, filsafat hukum islam, kebijakan.

Abstract: The development of the Islamic economy requires synchronisation between Islamic normative values and state policy. Contracts, as the primary basis for Islamic transactions, have a strategic function, not only legally, but also as a reflection of Islamic ethics in economic interactions. This study aims to philosophically examine how the concept of akad is understood and implemented in national Islamic economic policies, and to assess to what extent the values of justice, public interest, and the objectives of Islamic law are accommodated in state regulations. This research is a qualitative study with a normative approach, using a descriptive analysis method to provide a comprehensive description and analysis of Islamic legal philosophy regarding contracts in national sharia economic policy. The research findings indicate that the dominance of a legalistic framework in contract regulation tends to reduce Islamic ethical principles and moral values, thereby weakening the role of Islamic law as an instrument of justice and public interest in the Islamic economic system. This research offers novelty through the synthesis of Islamic legal philosophy and sharia economic policy in re-understanding the function of contracts as the ethical foundation of sharia economic law. Its contribution lies in a conceptual framework that encourages the formulation of regulations that are not only legal-formalistic but also substantively reflect the authority of sharia maqasid values.

Keywords: contract, Islamic economics, Islamic legal philosophy, policy.

Pendahuluan

Ekonomi syariah terus berkembang sebagai alternatif sistem ekonomi global yang mengedepankan prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan.¹ Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, sistem ekonomi syariah memperoleh dukungan institusional melalui pembentukan kerangka regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan OJK, hingga fatwa DSN-MUI. Salah satu pilar utama dalam praktik ekonomi syariah adalah akad. Akad bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga perjanjian moral yang mengandung nilai-nilai ilahiah.² Kajian terhadap akad sering kali bersifat teknis, padahal dalam perspektif hukum Islam, akad memiliki dimensi filosofis yang kaya dan fundamental.³ Penelitian ini berangkat dari pentingnya mendudukkan akad tidak hanya sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab spiritual dalam transaksi ekonomi.

Tingginya pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Layanan keuangan berbasis syariah semakin menjangkau masyarakat luas, namun seiring pertumbuhan tersebut muncul kekhawatiran akan formalisasi hukum yang berlebihan. Regulasi yang dibuat negara cenderung menekankan aspek kepastian hukum tanpa selalu memperhatikan nilai-nilai normatif dalam Islam. Akad kerap dipahami secara administratif dan prosedural, bukan sebagai representasi etika Islam yang menjunjung keadilan, transparansi, dan kerelaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana regulasi ekonomi syariah nasional mampu menangkap kedalaman makna akad dalam kerangka hukum Islam? Telaah filsafat hukum Islam menjadi penting untuk menilai ulang posisi dan makna akad dalam sistem hukum ekonomi yang berkembang.

Perdebatan mengenai substansi akad muncul karena adanya ketimpangan antara pendekatan normatif-teologis dalam Islam dan pendekatan legalistik yang diadopsi dalam kebijakan negara. Hukum positif menekankan keabsahan formil, sementara hukum Islam berakar pada *maqasid syariah* yang menjunjung substansi dan nilai.⁴ Akibatnya, dalam banyak kebijakan ekonomi syariah, akad menjadi alat formal yang kehilangan daya spiritual dan moralnya. Penelitian ini ingin menyoroti bagaimana pendekatan filsafat hukum Islam dapat menjelaskan pergeseran makna tersebut. Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam terhadap bagaimana nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan terimplementasi dalam regulasi akad. Tanpa pendekatan filsafat hukum, regulasi berpotensi stagnan pada ranah legal semata dan tidak mampu merespons tantangan etik yang muncul dalam praktik ekonomi kontemporer.

¹ Hana Malika Rahmah Sitorus and Fadila Putri, "Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 23, 2025): 240–48, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>.

² Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and Amiruddin K, "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam," *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (January 23, 2025): 62–73, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>.

³ Muhammad Arif and Widya Sari, "Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 133, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwriSSsUxvVliDYtE6LLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710634645/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fjournal.iaincurup.ac.id%2Findex.php%2Fberasan%2Farticle%2FviewFile%2F6054%2Fpdf/RK=2/RS=kcuv45xGOx5282SP9HOuIPyHQ2k.

⁴ Muhammad Ramadhani et al., "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.62281/f9fnqv92>.

Perumusan kebijakan ekonomi syariah nasional seharusnya tidak hanya berdasar pada kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kerangka teologis yang utuh.⁵ Dalam Islam, transaksi muamalah tidak hanya dinilai dari aspek halal-haram, tetapi juga dari sejauh mana transaksi tersebut menegakkan nilai-nilai sosial. Akad merupakan titik temu antara aspek spiritual dan struktural dalam sistem ekonomi Islam.⁶ Penelitian yang mengkaji akad selama ini cenderung berada pada level fikih praktis, sementara dimensi filsafat hukumnya masih jarang disentuh. Hal ini menciptakan gap antara regulasi negara yang positifistik dengan hukum Islam yang etis-normatif. Padahal, keduanya bisa diselaraskan jika pemahaman terhadap akad dibangun secara filosofis dan substantif. Maka dari itu, pendekatan filsafat hukum Islam menjadi instrumen penting dalam menilai kedalaman kebijakan yang dibuat negara terkait transaksi ekonomi.

Berdasarkan Al-Qur'an, konsep akad ditegaskan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga.⁷ Surah Al-Ma'idah ayat 1 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Mā'idah: 1)⁸

Ayat ini tidak hanya berisi perintah formal, tetapi mengandung pesan moral bahwa akad adalah wujud komitmen spiritual yang memiliki implikasi hukum dan sosial. Ketika akad diposisikan hanya sebagai syarat legalitas, esensinya sebagai amanah menjadi terpinggirkan. Penelitian ini mencoba menyoroti bahwa regulasi nasional masih cenderung memposisikan akad sebagai entitas hukum murni. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an perlu ditarik ke dalam ruang regulatif negara agar kebijakan ekonomi syariah tidak tercerabut dari nilai wahyu. Teks-teks suci harus menjadi sumber utama dalam membangun struktur hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai spiritual.

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat pentingnya etika dalam transaksi. Dalam satu riwayat disebutkan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menekankan bahwa transaksi tidak lepas dari tanggung jawab moral. Akad, sebagai dasar dari transaksi, seharusnya mengandung nilai-nilai amanah, kejujuran, dan keadilan.⁹ Jika kebijakan negara mengatur akad tanpa merujuk pada nilai-nilai tersebut, maka regulasi tersebut kehilangan ruh syariah. Penelitian ini ingin menegaskan bahwa pembentukan hukum ekonomi syariah tidak boleh terlepas dari dalil-dalil hadis yang

⁵ Dimas Fadilah, “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal,” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18, <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.

⁶ Muhammad Furqon Almurni and Nurrohman Syarif, “Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah Dan Sitem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): 6, <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6013>.

⁷ Fatimah Fatimah, “Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy),” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–46.

⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h.157.

⁹ Dadah et al., “Etika Bisnis Dalam Islam: Panduan Dari Hadist Tentang Jual Beli,” *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 43–48.

menggarisbawahi integritas pelaku transaksi. Pendekatan filsafat hukum Islam mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial dengan mempertahankan substansi etik yang diajarkan Rasulullah dalam praktik muamalah.

Kaidah fikih “*Al-‘ibrah bi al-maqasid la bi al-alfazh*” menekankan bahwa yang dinilai dari suatu perbuatan adalah tujuan dan maksudnya, bukan semata redaksi atau formalitasnya.¹⁰ Kaidah ini sangat relevan dalam konteks pengaturan akad dalam kebijakan negara. Ketika regulasi hanya fokus pada redaksi dan struktur akad, maka ada risiko kehilangan substansi tujuan dari akad itu sendiri. Filsafat hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dengan melihat akad sebagai sarana mewujudkan maqasid syariah. Penelitian ini akan menguji sejauh mana regulasi yang berlaku saat ini mampu mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Tujuannya adalah memperkuat sistem hukum ekonomi syariah nasional agar tidak sekadar formalistik, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan dan maslahat yang menjadi fondasi syariah.

Kebijakan ekonomi syariah nasional sering kali disusun melalui pendekatan teknokratik yang mengedepankan efisiensi sistem hukum. Namun efisiensi tanpa orientasi nilai berisiko menjauhkan kebijakan dari tujuan-tujuan luhur syariah. Akad menjadi instrumen hukum yang diproses administratif, bukan sebagai medium spiritual dalam membangun relasi ekonomi yang berkeadilan. Maka perlu dilakukan refleksi konseptual dengan meninjau ulang kerangka filosofis hukum Islam yang melandasi akad. Penelitian ini melihat pentingnya memperluas diskursus hukum Islam, tidak hanya pada tingkat fiqh, tetapi juga dalam ranah filsafat hukum, untuk memberi makna lebih dalam terhadap kebijakan negara. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pasar, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai Islam yang hakiki.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang beragam. Sofuan Jauhari mengkaji akad dari perspektif filsafat hukum Islam dengan penekanan pada rukun, syarat, dan nilai etisnya, serta adaptasi terhadap perkembangan tipologi akad, termasuk *e-commerce*.¹¹ Kajian Nurul Azizah Surury dan Ahmad Ibrahim Badry menitikberatkan pada filsafat hukum ekonomi syariah dalam konteks akad perbankan syariah, menguraikan prinsip metafisika, moral, dan spiritual sebagai kerangka normatif.¹² Muhammad Syarif Hidayatullah menyoroti kesenjangan antara norma syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan pelaksanaan teknis akad, dan tantangan harmonisasi hukum positif dan hukum Islam dalam konteks operasional perbankan.¹³ Lebih lanjut Ainul Wardah, menekankan pentingnya peran otoritas seperti OJK dan DSN-MUI dalam memastikan kepatuhan syariah dan perlunya penguatan regulasi yang mampu menjamin nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁴ Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah ruang lingkup dan kontribusi: penelitian ini tidak

¹⁰ Jefik Zulfikar Hafizd, Mustofa Hasan, and Rahmat Syafe'i, “Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’Ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 211, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15232>.

¹¹ Sofuan Jauhari, “Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (December 1, 2015): 01–22, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.43>.

¹² Nurul Azizah Surury and Ahmad Ibrahim Badry, “Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* 4 (2024): 4756–73, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10813>.

¹³ Muhammad Syarif and Hidayatullah, “Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional Dan Ijtihad Dalam Fikih,” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 200–235, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.758>.

¹⁴ Ainul Wardah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah,” *Az Zahqa’* 10, no. 2 (2018): 2018, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1740>.

hanya menguraikan konsep dan regulasi akad, tetapi melakukan telaah filosofis mendalam terhadap peran akad dalam kebijakan ekonomi syariah nasional, mengidentifikasi kecenderungan positivistik yang berpotensi menggeser dimensi etis, serta menawarkan model konseptual yang menyeimbangkan legalitas dan nilai-nilai syariah, sehingga memberikan landasan konseptual yang lebih aplikatif bagi perumusan regulasi ekonomi syariah di tingkat nasional.

Minimnya kajian yang mengintegrasikan filsafat hukum Islam dengan kebijakan publik menunjukkan adanya celah besar dalam wacana ekonomi syariah kontemporer. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara aspek normatif keislaman dan sistem kebijakan negara, padahal keduanya saling terkait. Hal ini menciptakan gap yang menghambat efektivitas penerapan ekonomi syariah dalam sistem nasional. Akad sebagai instrumen fundamental masih sering dipahami secara dikotomis, antara hukum agama dan hukum negara. Penelitian ini menawarkan pendekatan holistik yang menyatukan keduanya dalam satu kerangka teoritik. Penguatan filsafat hukum Islam diyakini mampu memberi arah baru dalam pembentukan kebijakan ekonomi syariah yang lebih otentik, reflektif, dan kontekstual. Ketika akad direduksi menjadi sekadar formula hukum, relasi etik dan spiritual yang terkandung di dalamnya menjadi kabur. Pendekatan hukum formal tidak cukup menjawab dinamika ekonomi yang kompleks, terutama dalam konteks masyarakat Muslim modern. Kajian filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkritisi dan mengoreksi kecenderungan legalistik dalam kebijakan negara. Akad harus dikembalikan sebagai medium realisasi nilai, bukan sekadar instrumen legalitas. Penelitian ini berupaya menghidupkan kembali kesadaran normatif dalam sistem hukum ekonomi syariah, agar regulasi yang dihasilkan negara tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga menggugah secara moral. Spirit keadilan dalam akad menjadi dasar yang tak bisa ditawar dalam ekonomi berbasis syariah.

Realitas hukum yang berkembang saat ini menunjukkan pentingnya formulasi kebijakan yang berbasis nilai, bukan semata kepastian hukum. Negara memiliki peran besar dalam menentukan arah perkembangan ekonomi syariah, namun peran tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Akad menjadi medan ujian bagaimana negara mampu mengadopsi nilai-nilai syariah dalam sistem hukumnya. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan filsafat hukum Islam sebagai instrumen analisis kritis terhadap kebijakan ekonomi syariah nasional. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya menyumbang secara akademik, tetapi juga memberi masukan substantif dalam perumusan regulasi yang adil dan berlandaskan maqasid syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah secara filosofis konsep akad dalam kebijakan ekonomi syariah nasional dengan mengkaji kesesuaian antara prinsip hukum Islam dan regulasi negara. Penelitian ini diharapkan mampu membangun model pendekatan hukum yang integratif antara dimensi legalitas dan nilai-nilai normatif Islam. Selain itu, kajian ini ingin memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah agar tidak terjebak pada formalitas legal semata. Pendekatan filsafat hukum Islam digunakan sebagai jembatan antara wahyu dan kebijakan publik. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendorong para pembuat kebijakan agar menghasilkan regulasi yang adil secara hukum dan otentik secara syar'i, sejalan dengan tujuan utama syariah yaitu menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi syariah, khususnya akad dalam kebijakan ekonomi syariah nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang dikaji, kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap substansi dan relevansinya. Penelitian ini bertumpu pada studi dokumen melalui pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, undang-undang terkait ekonomi syariah, serta literatur tentang filsafat hukum Islam dan fikih muamalah. Seluruh data dianalisis dengan menekankan pada aspek filosofis, normatif, dan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan maqasid syariah. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian antara landasan filosofis hukum Islam dengan kebijakan yang diterapkan negara serta merumuskan pemahaman konseptual terhadap posisi dan peran akad agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara syar'i.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Akad dalam Hukum Islam

Akad dalam hukum Islam merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objek transaksi tertentu.¹⁵ Dalam fikih muamalah, akad tidak hanya dipandang sebagai kontrak formal, tetapi sebagai bentuk komitmen moral yang memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat dan cara yang benar.¹⁶ Istilah akad berasal dari kata *'aqada* yang berarti mengikat atau menguatkan.¹⁷ Al-Qur'an menegaskan pentingnya memenuhi akad melalui firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Mā'idah: 1)¹⁸

Ayat ini menjadi dasar normatif kewajiban menjaga kesepakatan sebagai amanah yang harus ditepati. Secara struktur, akad memiliki unsur utama yang meliputi pelaku (*āqidān*), objek (*aqd 'alayh*), dan ijab qabul sebagai proses pengikatan kehendak. Dalam hal ini, rukun akad terdiri dari empat: subjek hukum (*al-āqidān*), pernyataan kehendak (*sighah*), objek akad (*ma'qūd 'alayh*), dan tujuan akad (*qasd*).¹⁹ Keberadaan semua rukun ini menjadi syarat sahnya akad. Tanpa terpenuhinya salah satu unsur tersebut, akad tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Para ulama sepakat bahwa kerelaan antara kedua belah pihak merupakan syarat mutlak yang menjawai setiap akad agar tidak terjadi unsur paksaan atau penipuan dalam transaksi.

¹⁵ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata,” *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 173–88.

¹⁶ Atmo Prawiro, “Aktualisasi Akad Dalam Fikih Muamalah Bagi Lembaga Keuangan Syariah,” *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 215–52, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30>.

¹⁷ Hendra. Cipta, “Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam,” *Asy-Syar'iyah* 1, no. 1 (2016): 63–86.

¹⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, h.156.

¹⁹ Muh. Rajib, “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 3 (February 13, 2025): 678–95, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>.

Akad dalam Islam terbagi menjadi berbagai jenis berdasarkan bentuk dan tujuannya. Dalam pembagian umum, akad diklasifikasikan menjadi akad *tabarru'* (non-komersial) dan akad tijarah (komersial).²⁰ Akad *tabarru'* seperti hibah, qardh, dan wakalah bertujuan sosial, sedangkan akad tijarah seperti murābahah, ijarah, dan musyārakah bertujuan komersial. Pemilahan ini penting karena hukum dan implikasi syariahnya berbeda. Dalam praktik ekonomi syariah, penguasaan atas jenis-jenis akad sangat penting untuk menjaga kesesuaian antara niat, bentuk, dan dampak transaksi terhadap keadilan serta kemaslahatan masyarakat luas. Etika merupakan dimensi penting dalam akad. Hukum Islam menekankan bahwa transaksi harus dilandasi nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), dan amanah.²¹ Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini mengajarkan bahwa pelaku akad tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Maka, nilai etik menjadi bagian tidak terpisahkan dari keabsahan dan keberkahan sebuah akad. Kerelaan (*ridha*) menjadi syarat utama sahnya akad. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kerelaan dalam transaksi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Kecuali perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā': 29)²²

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi yang dipaksakan atau mengandung unsur manipulasi tidak sah dalam Islam. Kerelaan dalam akad tidak cukup hanya ditunjukkan melalui *sighah*, tetapi juga harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *ikrah* (paksaan). Dengan demikian, *ridha* menjadi fondasi spiritual sekaligus etis dalam membangun keabsahan hukum suatu akad. Adapun kaidah fikih yang relevan dalam pembahasan akad menyatakan:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan terhadap akibat-akibat yang timbul darinya.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah ridha terhadap suatu akad, maka ia juga dianggap *ridha* terhadap semua konsekuensinya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam akad untuk memahami hak dan kewajibannya secara utuh sebelum akad dilangsungkan. Kaidah ini sekaligus menguatkan pentingnya aspek kejelasan (*bayān*) dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

²⁰ Darmawati H, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 144–67.

²¹ Rudi Hartono I et al., “Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, Dan Spiritualitas,” *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 241–50, <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>.

²² Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, h.122.

Kedudukan akad dalam fikih muamalah bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai refleksi nilai-nilai spiritual Islam dalam relasi sosial-ekonomi. Akad mengikat dua pihak dalam hubungan yang saling percaya dan bertanggung jawab secara moral.²³ Dalam konteks ekonomi syariah nasional, pemahaman terhadap konsep dasar akad menjadi penting agar regulasi yang disusun tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etik dan *maqāsid asy-syarī'ah*. Dengan menempatkan akad dalam kerangka filosofis dan etik, hukum ekonomi syariah dapat menjadi sistem yang bukan sekadar halal secara hukum, tetapi juga adil dan berkeadilan secara substansi.

Filsafat Hukum Islam sebagai Kerangka Teoritis

Filsafat hukum Islam merupakan cabang ilmu yang membahas hakikat, tujuan, sumber, dan nilai dari hukum Islam secara mendalam.²⁴ Sebagai kerangka teoritis, filsafat hukum Islam tidak hanya menjelaskan apa hukum itu, tetapi juga mengapa hukum itu ada dan bagaimana ia harus diterapkan. Unsur utama dalam filsafat hukum Islam mencakup *epistemologi* (sumber pengetahuan hukum), *ontologi* (hakikat hukum), dan *aksiologi* (nilai dan tujuan hukum). Ketiga dimensi ini menjadi fondasi dalam memahami keterkaitan antara hukum Islam dan realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak berhenti pada teks, tetapi juga mencakup semangat nilai-nilai ilahiyah seperti keadilan, kemaslahatan, dan hikmah sebagai tujuan universal.²⁵

Epistemologi hukum Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), *ijma'*, *qiyas*, serta *ijtihad*. Sumber utama hukum bukan hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diproses melalui akal dan metodologi ushul fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi perubahan zaman, asalkan tetap dalam koridor prinsip.²⁶ Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar epistemologis hukum adalah:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ

“Hukum itu hanyalah milik Allah.” (QS. Yusuf: 40)²⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa semua penetapan hukum harus berakar pada kehendak Allah, namun dapat dijangkau melalui metodologi rasional yang diakui dalam Islam, seperti *ijtihad* dan *qiyas*.

Secara ontologis, hukum Islam diyakini berasal dari Allah sebagai Zat Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Hukum bukan semata konstruksi manusia, tetapi refleksi dari kehendak ilahiah yang diturunkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.²⁸ Ontologi hukum Islam bersifat integral antara aspek spiritual dan sosial. Ini membedakan hukum Islam dari hukum sekuler yang bersifat positivistik. Dalam konteks ini, akad sebagai instrumen hukum ekonomi memiliki posisi ontologis yang bukan

²³ Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and Amiruddin K, “Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam.”

²⁴ Shodikin Akhmad, “Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): hlm. 253-267.

²⁵ Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, “Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern,” *Al-Mutsla* 5, no. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

²⁶ Asmawi Asmawi, “Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 57–76, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.

²⁷ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, h.354.

²⁸ Desi Asmaret, “Ontologi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 59–76.

hanya legal, tetapi juga sakral. Ketika akad ditegakkan, maka seseorang sedang menjalankan perintah Allah yang memiliki implikasi moral dan hukum sekaligus.

Aksiologi hukum Islam mengacu pada nilai dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum.²⁹ Dalam konteks ini, *maqāṣid asy-syari'ah* merupakan instrumen utama untuk memahami nilai-nilai dasar dari hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³⁰ Jika suatu kebijakan atau akad tidak memenuhi kelima nilai ini, maka ia perlu dikaji ulang. Dalam dunia ekonomi, *ḥifẓ al-māl* menjadi penting sebagai landasan keadilan dalam transaksi. Aksiologi hukum Islam memastikan bahwa hukum bukan hanya sah, tetapi juga menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan. Konsep *maqasid al-shariah* menempatkan hukum Islam sebagai sistem nilai yang hidup, tidak statis, dan senantiasa adaptif terhadap perubahan sosial. Melalui *maqasid*, hukum tidak hanya dinilai dari bentuk formalnya, tetapi dari sejauh mana ia membawa manfaat (*maṣlaḥah*) dan menghindari bahaya (*mafsadah*). Kaidah fikih yang terkenal dalam hal ini adalah:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَوْطُوبٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadi pijakan filosofis bahwa setiap kebijakan, termasuk dalam bidang ekonomi, harus diarahkan untuk mencapai kebaikan publik dan tidak boleh merugikan rakyat banyak. Filsafat hukum Islam juga menekankan keseimbangan antara keadilan individual dan sosial. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan.” (QS. An-Nahl: 90)³¹

Keadilan bukan sekadar kesetaraan formal, melainkan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan *maqasid*. Dalam konteks akad, penerapan nilai keadilan harus tampak dalam kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Filsafat hukum Islam mendorong agar transaksi tidak hanya halal secara formal, tetapi juga adil dan berkah secara substansi.³² Hal ini mendorong terbentuknya sistem hukum yang humanis, dinamis, dan solutif terhadap realitas. Sebagai kerangka teoritis, filsafat hukum Islam memiliki fungsi strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai dan tujuan syariah. Dalam tataran implementasi, pendekatan filosofis diperlukan agar produk hukum tidak kering dari ruh syariah. Hukum yang tidak berangkat dari nilai *maqasid* cenderung menjadi instrumen kekuasaan, bukan penjamin keadilan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum Islam untuk mengintegrasikan *epistemologi*, *ontologi*, dan *aksiologi syariah* dalam formulasi hukum. Dengan begitu, akad dalam

²⁹ Hadi Ismail and Agus Priyanto, “Aksiologi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 02 (2019): 24–41.

³⁰ Muhaki Muhaki and Husein Aziz, “Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer,” *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.

³¹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, h.415.

³² Adityo Dapi Pratama et al., “Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam,” *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2024): 49–57, <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378>.

ekonomi syariah tidak sekadar perjanjian legal, tetapi juga bagian dari amanah dan perwujudan tanggung jawab etis kepada Allah dan sesama manusia.

Regulasi Akad dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Nasional

Regulasi akad terbentuk melalui interaksi antara prinsip-prinsip fikih muamalah dan sistem hukum positif Indonesia. Dalam praktiknya, regulasi ini dituangkan melalui produk hukum seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³³ Ketiganya menjadi landasan normatif dan operasional dalam praktik akad, khususnya dalam lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana ketiga instrumen ini dapat mencerminkan prinsip-prinsip etika syariah secara utuh, tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu bentuk regulasi non-negara yang sangat penting dalam mengatur praktik akad di Indonesia.³⁴ Fatwa-fatwa ini mencerminkan hasil ijtihad kolektif ulama terhadap berbagai bentuk akad seperti *murābahah*, *ijarah*, *musyārakah*, dan *wakālah*. Salah satu contohnya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yang mengatur prinsip transparansi harga dan keharusan adanya kejelasan dalam objek transaksi. Ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga menekankan etika muamalah. Dalam kerangka hukum nasional, fatwa ini bersifat rekomendatif, namun diadopsi oleh regulator dan menjadi bagian penting dalam praktik ekonomi syariah. Peran OJK sebagai regulator keuangan syariah menjadi penting dalam melegitimasi dan mengawasi pelaksanaan akad. Melalui serangkaian peraturan seperti POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Produk dan Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Syariah, negara mengatur bentuk, prosedur, dan pelaporan akad.³⁵ Namun demikian, regulasi formal ini sering kali terjebak pada pendekatan administratif, tanpa memberikan ruang filosofis yang cukup bagi nilai-nilai substansial syariah. Padahal akad dalam Islam bukan sekadar kesepakatan hukum, tetapi juga perjanjian etik yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk mempertimbangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam setiap penyusunan aturan agar regulasi tidak kehilangan ruh syariah. Al-Qur'an memberikan prinsip penting dalam mengatur transaksi dan akad, sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang hingga waktu yang ditentukan, maka tulislah” (QS. Al-Baqarah: 282).³⁶

Ayat ini menegaskan prinsip dokumentasi dan transparansi sebagai aspek penting dalam akad. Regulasi formal negara yang mengadopsi prinsip ini harus mampu menjamin

³³ Devi Nilam Sari, “Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah),” *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 3, no. 2 (2024): 86–106, <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.

³⁴ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.

³⁵ Fajar Tri Pamungkas and Ahmad Arif Zulfikar, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19–40, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>.

³⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, h.70.

bahwa praktik akad tidak dilakukan secara sepihak, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks hadis, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kejelasan dalam transaksi agar tidak terjadi *gharar* atau ketidakpastian. Beliau bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*” (HR. Muslim).

Regulasi akad dalam kebijakan nasional seharusnya mampu menjamin hilangnya unsur *gharar* ini melalui ketentuan teknis, dokumentasi yang rinci, serta standar akad yang memenuhi prinsip transparansi. Jika akad tidak dirancang dengan baik secara normatif dan administratif, maka potensi kerugian dan ketidakadilan sangat besar, yang tentu bertentangan dengan nilai-nilai syariah.³⁷ Kaidah fikih yang juga menjadi rujukan dalam kebijakan hukum adalah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala bentuk mudarat harus dihilangkan.”

Kaidah ini relevan dalam proses perumusan regulasi akad, di mana negara dan lembaga keuangan harus memastikan bahwa isi akad tidak menimbulkan kerugian, eksploitasi, atau ketimpangan bagi pihak manapun. Dalam regulasi nasional, prinsip ini dapat diterjemahkan melalui standar evaluasi risiko, batasan margin keuntungan, serta perlindungan terhadap konsumen. Tanpa mengacu pada kaidah ini, akad hanya menjadi alat transaksi yang dapat disalahgunakan secara struktural dan legal, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moralnya. Salah satu tantangan terbesar dalam regulasi akad adalah adanya jurang antara legalitas dan legitimasi syariah. Sebagian produk hukum negara memang sah secara administratif, tetapi belum tentu mencerminkan prinsip keadilan syariah. Misalnya, akad *murābahah* yang terlalu sering digunakan dalam pembiayaan syariah justru dapat menghilangkan semangat kemitraan yang ditawarkan oleh akad *musyārahah*. Hal ini menunjukkan pentingnya penilaian berkala terhadap efektivitas regulasi yang ada. Regulator harus memiliki kepekaan terhadap aspek filosofis dari akad agar tidak menjadikannya sekadar instrumen hukum, tetapi juga sebagai representasi nilai spiritual dan keadaban ekonomi Islam.

Penataan ulang regulasi akad perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih integratif antara fikih, filsafat hukum Islam, dan kebijakan publik. Regulasi ideal tidak hanya menetapkan bentuk dan prosedur, tetapi juga menjiwai isi akad dengan nilai-nilai *maqāṣid* seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan kerelaan (*tarādī*). Hal ini membutuhkan kolaborasi antara ulama, ahli hukum, regulator, dan praktisi ekonomi syariah. Dengan demikian, regulasi akad dalam kebijakan ekonomi syariah nasional dapat berkembang sebagai sistem hukum yang tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga memberi arah etik dan spiritual bagi pelaku ekonomi Muslim di Indonesia.

³⁷ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (December 12, 2024): 140–52, <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam dan hukum positif memiliki karakter epistemologis yang berbeda. Hukum Islam berakar pada wahyu dan ijtihad ulama dengan orientasi nilai dan spiritual, sedangkan hukum positif lahir dari konsensus manusia melalui mekanisme legislasi formal.³⁸ Dalam konteks kebijakan ekonomi syariah, kedua sistem ini seringkali berjalan berdampingan namun belum sepenuhnya harmonis. Kesenjangan muncul ketika hukum positif mengadopsi bentuk lahiriah hukum Islam tanpa menggali substansi moral dan tujuan syariah. Dalam hal ini, akad menjadi contoh konkret bagaimana hukum positif cenderung legalistik, sementara hukum Islam menuntut dimensi *maqāṣid* sebagai penopang keabsahan dan kebermaknaan setiap transaksi.

Upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum positif harus dimulai dari pemahaman terhadap nilai-nilai substansial syariah.³⁹ Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah” (QS. Al-Mā'idah: 49).⁴⁰

Ayat ini menekankan bahwa sumber legitimasi hukum berasal dari wahyu, bukan hanya dari logika manusia. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, ini berarti bahwa hukum positif yang mengatur ekonomi syariah perlu sejalan dengan prinsip-prinsip wahyu untuk memperoleh legitimasi dari umat Islam, bukan sekadar legalitas administratif. Salah satu titik krusial dalam integrasi hukum Islam dan hukum positif terletak pada cara memahami konsep keadilan. Dalam hukum Islam, keadilan bersifat substantif dan berorientasi pada *maqāṣid asy-syarī'ah*, sedangkan dalam hukum positif keadilan sering kali dimaknai secara prosedural. Hal ini bisa dilihat dari regulasi akad yang secara legal dianggap sah, namun dalam perspektif hukum Islam bisa dianggap tidak adil karena mengandung ketimpangan informasi atau eksploitasi ekonomi. Harmonisasi harus dilakukan dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar dalam menilai substansi regulasi, bukan hanya aspek teknis administratifnya. Dengan demikian, keadilan hukum tidak hanya formal, tetapi juga bermakna secara moral.

Hadis Nabi SAW memberikan arah yang jelas dalam penegakan keadilan hukum:

إِنَّمَا أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

“Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka hanya menegakkan hukum kepada yang lemah dan membiarkan yang kuat.” (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam kebijakan ekonomi syariah, prinsip ini harus terefleksi dalam akad yang tidak memberi keuntungan sepihak kepada lembaga keuangan tanpa memperhatikan nasabah sebagai pihak yang rentan. Kaidah fikih menyatakan:

³⁸ Darmawati H and Anggi Anggraini, “Hubungan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Sulesana* 12, no. 1 (2018): 36–44.

³⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, “Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

⁴⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna, h.165.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar mengikuti illatnya, ada atau tidaknya.”

Kaidah ini relevan untuk menguji relevansi hukum positif terhadap dinamika sosial dan nilai syariah. Jika akad disusun secara legal tetapi tidak berdasarkan illat yang syar’i seperti kemaslahatan, keadilan, dan kerelaan, maka keberlakuannya secara moral dapat dipertanyakan. Harmonisasi harus mengacu pada substansi illat agar hukum yang berlaku tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga etis dan berorientasi pada kebermanfaatan umat. Hukum positif dapat menjadi instrumen efektif untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam jika dirancang berdasarkan kerangka *maqāṣid*. Dalam hal ini, regulasi akad seharusnya tidak hanya mendeskripsikan bentuk akad dan format dokumen, tetapi juga memasukkan standar etik seperti transparansi, tidak adanya gharar dan riba, serta prinsip tanggung jawab sosial.⁴¹ Pendekatan ini menuntut keterlibatan ulama dan ahli hukum dalam proses legislasi. Dengan mengintegrasikan struktur hukum negara dan nilai-nilai syariah, akad dapat menjadi instrumen hukum yang sah di mata negara sekaligus sesuai dengan nilai ilahiyah dalam Islam.

Model penggabungan antara hukum Islam dan hukum positif dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan: pertama, menjadikan *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai landasan normatif; kedua, melibatkan lembaga otoritatif syariah dalam proses legislasi; ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum yang diterapkan. Regulasi akad yang berlandaskan pada tiga prinsip ini akan lebih responsif terhadap kebutuhan umat dan tetap menjaga otentisitas syariah. Harmonisasi bukan berarti penyatuan total, melainkan penyelarasan visi dan nilai antara dua sistem hukum agar kebijakan yang dihasilkan membawa keadilan substantif dan kemaslahatan publik yang berkelanjutan. Dalam rangka membangun sistem hukum ekonomi syariah yang utuh, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif harus ditempatkan sebagai agenda strategis negara. Kebijakan yang berbasis akad tidak cukup hanya sah di mata hukum nasional, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai etik Islam. Untuk itu, integrasi antara pendekatan normatif Islam dan sistem hukum modern perlu terus dikembangkan melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Tujuannya bukan sekadar legalitas, melainkan memastikan bahwa hukum yang berlaku mencerminkan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan sosial sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil ‘ālamīn*.

Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa akad dalam ekonomi syariah tidak dapat dipahami secara sempit sebagai instrumen hukum formal, melainkan sebagai entitas etis-spiritual yang merepresentasikan nilai-nilai utama hukum Islam. Melalui pendekatan filsafat hukum Islam, ditemukan bahwa substansi akad berkaitan erat dengan *maqāṣid asy-syarī’ah*, seperti keadilan, kerelaan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Regulasi negara, baik dalam bentuk fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, maupun undang-undang perbankan syariah, telah berupaya mengakomodasi struktur akad, namun masih cenderung legalistik dan kurang menyerap nilai-nilai etik yang melekat dalam syariah. Oleh karena itu, harmonisasi antara

⁴¹ Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, “Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital,” *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.

hukum Islam dan hukum positif perlu dilakukan secara konseptual dan praksis melalui integrasi maqāṣid, pelibatan otoritas syariah dalam legislasi, dan evaluasi regulasi secara berkala. Kajian ini menawarkan model konseptual hukum ekonomi syariah yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sah secara syar'i, sehingga dapat mewujudkan sistem transaksi yang adil, bermoral, dan sesuai dengan tujuan utama syariah dalam kehidupan bermasyarakat.

Referensi

- Adityo Dapi Pratama, M. Thoriqul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2024): 49–57. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.378>.
- Ahmad Badrut Tamam. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Akhmad, Shodikin. "Filsafat Hukum Islam Dan Fungsinya Dalam Pengembangan Ijtihad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): hlm. 253–267.
- Almurni, Muhammad Furqon, and Nurrohman Syarif. "Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah Dan Sitem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): 6. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6013>.
- Arif, Muhammad, and Widya Sari. "Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 133. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SSsUxvVliDYtE6LLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzM EcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710634645/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fjournal.iaincurup.ac.id%2Findex.php%2Fberasan%2Farticle%2FviewFile%2F6054%2Fpdf/RK=2/RS=kcuv45xGOx5282SP9HOuIPyHQ2k.
- Asmaret, Desi. "Ontologi Hukum Islam." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 59–76.
- Asmawi, Asmawi. "Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>.
- Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (December 12, 2024): 140–52. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413>.
- Cipta, Hendra. "Diskursus Konsep Dan Prinsip Akad Dalam Hukum Islam." *Asy-Syar'iiyyah* 1, no. 1 (2016): 63–86.
- Dadah, Alya Latifah Authari, Muhammad Fakhrol Fikri, and Salma Aulia. "Etika Bisnis Dalam Islam: Panduan Dari Hadist Tentang Jual Beli." *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 43–48.
- Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.
- Fatimah, Fatimah. "Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)." *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 123–46.
- H, Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 144–67.
- H, Darmawati, and Anggi Anggraini. "Hubungan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Sulesana* 12, no. 1 (2018): 36–44.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Mustofa Hasan, and Rahmat Syafe'i. "Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-'Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma'Ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 211.

- <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15232>.
- Hana Malika Rahmah Sitorus, and Fadila Putri. "Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (June 23, 2025): 240–48. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1957>.
- I, Rudi Hartono, Maisarah, Pira Yulisman, and Recy Fitrya Murni. "Etika Bisnis Islami Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, Dan Spiritualitas." *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 241–50. <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>.
- Ismail, Hadi, and Agus Priyanto. "Aksiologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 2, no. 02 (2019): 24–41.
- Jauhari, Sofuan. "Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (December 1, 2015): 01–22. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.43>.
- Muh. Rajib. "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah* 6, no. 3 (February 13, 2025): 678–95. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.55087>.
- Muhaki, Muhaki, and Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024): 125–52. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>.
- Muhammad Romli. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim XVII*, no. 2 (2021): 173–88.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.
- Nilam Sari, Devi. "Kedudukan Objek Akad Sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif Dalam Fikih Muamalah)." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 3, no. 2 (2024): 86–106. <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i2.650>.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital." *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Pamungkas, Fajar Tri, and Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Adanya Fraud Dalam Bisnis Investasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>.
- Prawiro, Atmo. "Aktualisasi Akad Dalam Fikih Muamalah Bagi Lembaga Keuangan Syariah." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 215–52. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30>.
- Ramadhani, Muhammad, Yusuf Afrenoldi Todi, Rifqi Hidayat, Universitas Pakuan, Kecamatan Bogor Tengah, and Kota Bogor. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.62281/f9fnqv92>.
- Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and Amiruddin K. "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (January 23, 2025): 62–73. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>.
- Surury, Nurul Azizah, and Ahmad Ibrahim Badry. "Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada

- Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* 4 (2024): 4756–73. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10813>.
- Syarif, Muhammad, and Hidayatullah. “Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional Dan Ijtihad Dalam Fikih.” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 200–235. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.758>.
- Wardah, Ainul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah.” *Az Zahqa* 10, no. 2 (2018): 2018. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i2.1740>.